* Harta bawaan dari masing-masing suami & isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

* Adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

* Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

* Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

10. Putusnya Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:
Kematian; Perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

11. Tanggung Jawab Pasca Perceraian

* Orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, demi kepentingan anak, bila ter jadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.

* Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan a anak, kecuali tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

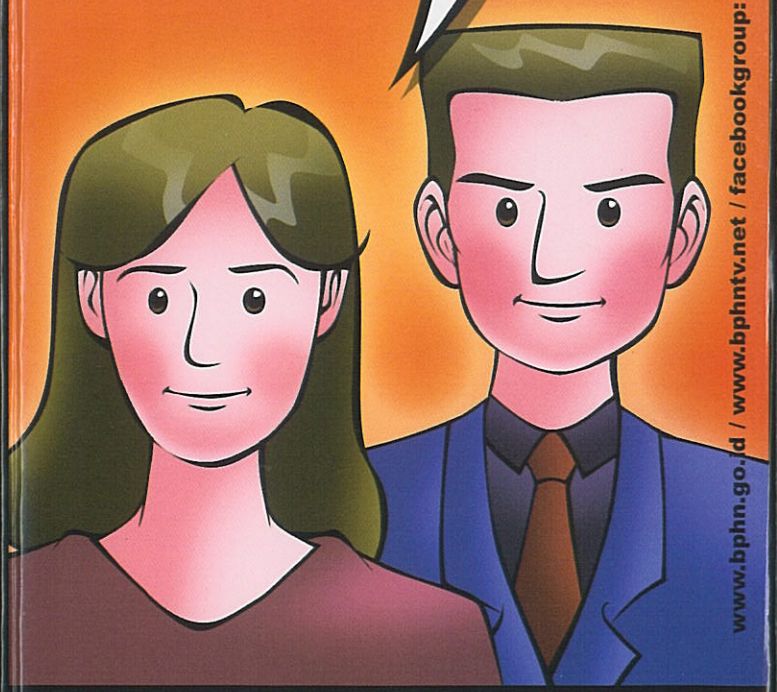
* Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

12. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

PERKAWINAN & PERMASALAHAN HUKUMNYA !

(BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)



www.bphn.go.id / www.bphntv.net / facebookgroup: Legal Smart Community / twitter: @penyuluhanhukum

PUSAT PENYULUHAN HUKUM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
JL. Mayjen Sutoyo 10 – Cililitan Jak-Tim
Telp. (021) 8091908-8002192. Fax. (021) 8002265-8011753

13. Nikah Sirri

Kata 'sirri" berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Istilah nikah sirri dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat namun tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Oleh karena tidak dicatat, maka secara hukum dianggap tidak ada pernikahan.
Oleh karena perkawinannya tidak dicatatkan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Anak dari hasil perkawinan sirri juga tidak mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari pihak ayah.

14. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia tidak dikenal perkawinan beda agama karena tidak satu agama pun yang diakui di Indonesia yang memperbolehkan umatnya untuk menikah dengan umat agama lain.

15. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan seseorang yang berkewarganegaraan asing.
Masalah perkawinan campuran yang terkait dengan kewarganegaraan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

JADIKAN LIFLET INI SEBAGAI PEGANGAN PERLINDUNGAN ANDA !

DIDUKUNG OLEH :
Australian AID
Australia Indonesia Partnership for Justice

pengertian**PERKAWINAN ?**

1. Pengertian Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip Perkawinan

Prinsipnya adalah Monogami yaitu dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

3. Pengecualian

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Persyaratan berpoligami

a. Wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
b. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
c. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
e. Pengadilan dapat memberi izin untuk berpoligami, apabila:
   * Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yaitu: mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
f. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

5. Batasan Usia

Untuk pria, sudah berusia 19 tahun dan untuk wanita, sudah berusia 16 tahun, penyimpangan dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

6. Larangan Dalam Perkawinan

Perkawinan dilarang antara 2 orang yang :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

7. Perkawinan Yang Dapat Dicegah

Perkawinan dapat dicegah atau dibatalkan, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; suami atau isteri; pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tsb.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan, dan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan.

8. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

* Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

* Hak & Kedudukan isteri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

* Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum.

* Suami adalah kepala keluarga & isteri adalah ibu rumah tangga.

* Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama.

* Suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia & memberi bantuan lahir batin satu sama lain.

* Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan.

* Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

* Jika suami-isteri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

9. Pengaturan Harta Benda Dalam Perkawinan

* Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.